



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.G/2018/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : **Damianus Modjo, S.Pd. M.Si**
Tempat Tanggal Lahir : Pedarro 13 April 1969
NIK : 5371031304690003
Pekerjaan : Mantan Aparatur Sipil Negara
Alamat : Jalan Jupiter II Nomor 15, Rt 010 / Rw 004 Kelurahan

Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,
Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat I**

2. Nama : **Alis J. H. Siokain, SH.**
Tempat Tanggal Lahir : Kupang 18 Juni 1963
NIK : 5371031806630003
Pekerjaan : Mantan Aparatur Sipil Negara
Alamat : Jalan Venus III Nomor 5, Rt 011 / Rw 004 Kelurahan

Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,
Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat II.**

3. Nama : **Dra. Lusida Imelda V. Mandala.**
Tempat Tanggal Lahir : Ende, 07 Januari 1966
NIK : 5371034701660001
Pekerjaan : Mantan Aparatur Sipil Negara
Alamat : Jalan Suverdi Bawah, Rt 022 / Rw 006 Kelurahan Tuak

DaunMerah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No : 89/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat III.

4. Nama : **Drs. Andreas Ola**
Tempat Tanggal Lahir : Honihama, 10 Agustus 1959
NIK : 5371031008590002
Pekerjaan : Mantan Aparatur Sipil Negara
Alamat : Jalan S. K Lerik, Rt 026 / Rw 011 Kelurahan Kelapa

Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi

Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat IV.

Yang selanjutnya semuanya di sebut sebagai **Para Penggugat**

M E L A W A N :

Walikota Kupang yang beralamat di Jalan Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima-Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 3 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 3 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dan terdaftar dalam register perkara Nomor 89/Pdt.G/2018/PN Kpg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir Kuasanya **Paulus D.B Naro. SH dan Petrus Ufi. SH**, Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Taebenu Rt 14 / Rw 05, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa - Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2018, sedangkan Pihak Tergugat hadir kuasanya **Novan Erwin Manafe, SH, Nikolas Ke Lomi, SH dan Stefanus**

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No : 89/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matutina, SH, para Advokat yang beralamat di Jl. R. Bunda Hati Kudus Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor HK.17/IV/2018 tertanggal 19 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses MEDIASI dengan menunjuk seorang Hakim Mediator bernama ARI PRABOWO, SH sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan ternyata dari laporan Hakim Mediator diketahui bahwa proses mediasi tersebut gagal / tidak berhasil (surat pernyataan terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengirimkan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 30 Mei 2018 yang telah terdaftar dan diterima di Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tahap pembacaan gugatan dan Tergugat belum memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 89/Pdt.G/2018/PN Kpg, dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No : 89/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pencabutan perkara Nomor 89/Pdt.G/2018/ PN Kpg oleh Para Penggugat dikabulkan;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 89/Pdt.G/2018/ PN Kpg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, untuk mencoret perkara Nomor 89/Pdt.G/2018/ PN Kpg tersebut dalam Register perkara;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh kami : Y. T TEDDY WINDIARTONO, SH, MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, PRASETIO UTOMO, SH dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh EMELLYA ROHI KANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PRASETIO UTOMO, SH

Y. TEDDY WINDIARTONO, SH., MHum

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No : 89/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

EMELLYA ROHI KANA, SH

Rincian Biaya :

- PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 70.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 810.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- **JUMLAH** : Rp. 921.000,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan No : 89/Pdt.G/2018/PN.Kpg